



PENETAPAN

Nomor:100/Pdt.P/2022/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

DEDI KURNIAWAN jenis kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir :Ciamis / 11 Januari 1984 bertempat tinggal di Dusun Nyangkokot RT.007/RW.10 Desa Panumbangan Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai Pemohon I.

ENOK IYUS, SPd.I jenis kelamin Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir :Ciamis / 8 Februari 1985 bertempat tinggal di Dusun Nyangkokot RT.007/RW.10 Desa Panumbangan Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai Pemohon II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 14 Desember 2022 dengan nomor Register : 100/Pdt.P/2022/PN.Cms yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal 22 Januari 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panumbangan dengan Nomor 128/128/I/2007;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, Laki-laki yang bernama Diana Purnama yang lahir di Ciamis pada tanggal 12 Oktober 2007, dan seorang perempuan yang bernama Elvina Adzkiya Mega yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014 dari pasangan suami istri yang bernama Dedi Kurniawan (Ayah) dan Enok Iyus, S.Pd. I (Ibu), sesuai dengan kutipan Akta kelahiran nomor 3006/LU/2014 tertanggal

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor : 100/PDT.P/2022/PN.Cms



3 Desember 2014 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis;

3. Bahwa anak para pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3207072509070189 atas nama Elvina Adzkiya Mega yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Bahwa para pemohon ingin merubah nama anak para pemohon yang semula bernama Elvina Adzkiya Mega yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014 dirubah menjadi Devina Kamila yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014;
5. Bahwa maksud dan tujuan para pemohon dalam merubah nama anak para pemohon dikarenakan anak para pemohon sering sakit-sakitan;
6. Maka untuk tertib administrasi para pemohon berkeinginan merubah nama anak para pemohon yang semula bernama Elvina Adzkiya Mega yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014 dirubah menjadi Devina Kamila yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014;
7. Bahwa pemohon telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk merubah nama anak para pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
8. Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh para pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis c.q hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan penetapan bahwa perubahan nama anak para pemohon dalam akta kelahiran yang semula bernama Elvina Adzkiya Mega yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014 dirubah menjadi Devina Kamila yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak para pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang semula bernama Elvina Adzkiya Mega yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014 dirubah menjadi Devina Kamila yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama anak para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3006/LU/2014 pada tanggal 3 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis;
4. Membebankan biaya perkara kepadapara Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu berupa surat-surat bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.3207074802850003, atas nama Enok Iyus SPd.I dan 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Nomor 3207071101840002 atas nama Dedi Kurniawan. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3207072509070189 atas nama kepala keluarga Dedi Kurniawan, tertanggal 23 Mei 2019 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3006/LU/2014 atas nama Elvina Adzkiya Mega, tertanggal 3 Desember 2014, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti P-3 ;
4. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah antara Dedi Kurniawan dengan Enok Iyus Nomor 128/128/I/2007 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panumbangan, diberi tanda bukti P-4.
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/216/Des-2022 atas nama Elvina Adzkiya Mega dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Panumbangan, diberi tanda bukti P-5.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor : 100/PDT.P/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar foto copy hasil cek diagnosa yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Jasa Kartini Tasikmalaya atas nama Elvina Azkiya Mega diberi tanda bukti P-6

Surat-surat bukti tersebut dari P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai secukupnya dan dicap pos, dimana bukti – bukti surat tersebut setelah dilihat dan diteliti di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ahim Ibrahim :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon Enok sebagai anak dan pemohon Dedi sebagai Melantu ;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Nyangkokot RT.007/RW.10 Desa Panumbangan Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal 22 Januari 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panumbangan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, Laki-laki yang bernama Diana Purnama yang lahir di Ciamis pada tanggal 12 Oktober 2007, dan seorang perempuan yang bernama Elvina Adzkiya Mega yang lahir di ciamis pada tanggal 2 November 2014;
- Bahwa para pemohon ingin merubah nama anak para pemohon yang semula bernama Elvina Adzkiya Mega yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014 dirubah menjadi Devina Kamila yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014;
- Bahwa maksud dan tujuan para pemohon dalam merubah nama anak para pemohon dikarenakan anak para pemohon sering sakit-sakitan;
- Maka untuk tertib administrasi para pemohon berkeinginan merubah nama anak para pemohon yang semula bernama Elvina Adzkiya Mega yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014 dirubah menjadi Devina Kamila yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014;
- Bahwa anak para pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3207072509070189 atas nama Elvina Adzkiya Mega

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor : 100/PDT.P/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Aah Sajaah;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon Enok sebagai anak dan pemohon Dedi sebagai menantu;
 - Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Nyangkokot RT.007/RW.10 Desa Panumbangan Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal 22 Januari 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panumbangan;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, Laki-laki yang bernama Diana Purnama yang lahir di Ciamis pada tanggal 12 Oktober 2007, dan seorang perempuan yang bernama Elvina Adzkiya Mega yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014;
 - Bahwapara pemohon ingin merubah nama anak para pemohon yang semula bernama Elvina Adzkiya Mega yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014 dirubah menjadi Devina Kamila yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014;
 - Bahwa maksud dan tujuan para pemohon dalam merubah nama anak para pemohon dikarenakan anak para pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa untuk tertib administrasi para pemohon berkeinginan merubah nama anak para pemohon yang semula bernama Elvina Adzkiya Mega yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014 dirubah menjadi Devina Kamila yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014;
 - Bahwa anak para pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3207072509070189 atas nama Elvina Adzkiya Mega yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon hadir

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor : 100/PDT.P/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ini untuk mengganti Nama Anak Para Pemohon yang semula bernama Elvina Adzkiya Mega dirubah menjadi Devina Kamila;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka untuk segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dan belum dimuat dalam penetapan ini, namun telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap telah dimuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P-6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P- 6) yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P- 1 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Nyangkokot RT.007/RW.10 Desa Panumbangan Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, sehingga Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P- 2 sampai dengan P-6, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal 22 Januari 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panumbangan;
- Bahwadari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, Laki-laki yang bernama Diana Purnama yang lahir di Ciamis pada tanggal 12

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor : 100/PDT.P/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007, dan seorang perempuan yang bernama Elvina Adzkiya Mega yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014;

- Bahwa para pemohon ingin merubah nama anak para pemohon yang semula bernama Elvina Adzkiya Mega yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014 dirubah menjadi Devina Kamila yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014;
- Bahwa maksud dan tujuan para pemohon dalam merubah nama anak para pemohon dikarenakan anak para pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa untuk tertib administrasi para pemohon berkeinginan merubah nama anak para pemohon yang semula bernama Elvina Adzkiya Mega yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014 dirubah menjadi Devina Kamila yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014;
- Bahwa anak para pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3207072509070189 atas nama Elvina Adzkiya Mega yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Penambahan Nama Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonan-nya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan para Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor : 100/PDT.P/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak para pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang semula bernama Elvina Adzkiya Mega yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014 dirubah menjadi Devina Kamila yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 November 2014;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama anak para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3006/LU/2014 pada tanggal 3 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh **INDRA MUHARAM, SH.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **ENO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd.

ttd.

ENO, SH.

INDRA MUHARAM, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Relas Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Materai Penetapan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
<hr/>	
JUMLAH	: Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor : 100/PDT.P/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)